

Pembatalan Ikrar Wakaf oleh Nazhīr Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi kasus putusan nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)

Endowments Pledge By Cancellation Nazhir Based On Islamic Law And The Law
Number 41 Of 2004 Concerning Endowments
(Case Study Decision Number 0260 / Pdt.G / 2012 / Pa.Ska)

¹Triana Andariah, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
JL. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : ¹triana.andaryah@gmail.com, ²deddy_effendy@gmail.com

Abstract. Waqf possession, which is one of the waqf deed is a deed that can be said to be holy, noble and commendable carried out by a (Muslims) or body hukum. Perwakafan owned land in the development of many experiencing problems, both in terms of the Pledge wakafnya, as well as from In terms of management. This is evidenced by the problems contained in Decision No. 0260 / Pdt.G / 2012 / PA.Ska, where Nazhir as Masjid Assegaf cancel pledge waqf with wakif is Mrs. Rugiyah. How about status objects donated land after canceled by Nazhir, and how the case analysis is based on Islamic law, and Law No. 41 Year 2004 on Wakaf. Sesuai the problem and the purpose of the study, the nature of this research is method descriptive and normative analysis, data analysis with qualitative normative juridical method.

Keywords: Cancellation, Pledge Waqf, Nazhir.

Abstrak. Perwakafan tanah milik yang merupakan salah satu dari perbuatan wakaf adalah perbuatan yang dapat dikatakan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum. Perwakafan tanah milik dalam perkembangannya masih banyak mengalami masalah, baik dari segi Ikrar wakafnya, maupun dari segi pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, dimana nazhir selaku Masjid Assegaf membatalkan ikrar wakafnya dengan wakif yaitu Ibu Rugiyah. Bagaimanakah status obyek tanah wakaf setelah dibatalkan oleh nazhir, dan bagaimanakah analisis kasus tersebut berdasarkan hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat Metode penelitian deskriptif analisis dan yuridis normatif, analisis data dengan metode Yuridis Normatif Kualitatif.

Kata Kunci: Pembatalan, Ikrar Wakaf, Nazhir.

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif di akherat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan *Ikrar* (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *nazhir*, oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.

Perwakafan tanah milik dalam perkembangannya masih banyak mengalami masalah, baik dari segi *Ikrar* wakafnya, maupun dari segi pengelolaannya. Tidak sedikit dari perwakafan tanah milik yang bermasalah dalam hal melaksanakan *Ikrar* wakafnya, hal ini dikarenakan *Ikrar* wakaf tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta oleh syariat Islam. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan *Ikrar* wakaf yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta oleh syariat Islam dan bermanfaat bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya.

Pembahasan mengenai wakaf tanah ini, ada kaitannya dengan kasus pembatalan suatu *Ikrar* dimana *wāḳif* yang mewakafkan tanah kepada *nazhir* tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang dan syariat Islam sehingga mengakibatkan *nazhir* merasa tidak berhak untuk menerima dan mengelola tanah yang diwakafkan tersebut, berdasarkan hal tersebut *nazhir* mengajukan pembatalan *Ikrar* wakaf ke pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama' (kecuali Imam Hanafi), bahwa tanah yang sudah diikrarkan untuk diwakafkan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun, karena sejak tanah tersebut diwakafkan, maka kepemilikan tanah tersebut terputus dan menjadi milik umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sehubungan dengan sengketa wakaf, di Pengadilan Agama Surakarta pernah memutus perkara tentang pembatalan *Ikrar* wakaf dalam putusan nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Maka untuk menelusuri bagaimana kesesuaian putusan dengan hukum Islam dan hukum positif, serta status obyek wakaf setelah dikeluarkannya putusan pembatalan *Ikrar*.

B. Landasan Teori

Perwakafan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-Habsu*, yang berasal dari kata kerja "*Habasa - Yahbisu - Habsan*" yang artinya "*menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan*". Kemudian, kata ini berkembang menjadi "*Habbasa*" yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata "*waqofa - yaqifu - waqfan*" yang berarti "*berhenti atau berdiri*". Kata *al-wāḳf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu: "Wakaf, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan." Serta dalam pengertian: "Wakaf menurut syara: yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan

mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fisabilillah).” Wakaf menurut *syara'* yaitu menahan *dzāt* (asal) benda dan dipergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. Batasan mengenai wakaf, banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik, sebagai pendekatan pemahaman dirasa perlu untuk meneliti masing-masing pendapat mereka.

Menurut ulamā` Indonesia yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 215 buku III tentang perwakafan, dalam bab I ketentuan umum menyebutkan wakaf adalah: “Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam Al-Qur’ān, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’ān dan contoh dari Rasulullah SAW, serta tradisi para sahabat. Dan yang menjadi dasar di syariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari Al-Qur’ān dan ḥadīṣ Nabi Muhammad SAW, di antaranya QS.Al-Hajj: 77, QS.Ali Imran: 92, Al-Baqarah ayat 267. Urgensi wakaf yang tercantum dalam Ḥadīṣ, Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya” (HR. Muslim).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengertian Wakaf yaitu : “Perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam fiqh Islam menyebutkan rukun wakaf ada empat yaitu: Wāqif (orang yang mewakafkan harta). Syaratnya baligh, berakal sehat, tidak terpaksa. Maūquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Syaratnya milik wāqif, harta bernilai dan tahan lama dipergunakan. Maūquf ‘Alaih (pihak yang menerima wakaf). Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Sighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai sesuatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Syaratnya dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian wakaf. Perkembangannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa, unsur-unsur wakaf adalah *waqif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta beda wakaf dan jangka waktu wakaf*. Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi*, Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *Ahli*, Wakaf *Ahli* atau wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluarga *wāqif* atau bukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tahun 2004 Ibu Rugayah istri dari Alm. Ali Bin Salim Bin Basri yang telah meninggal pada tahun 2002 mewakafkan sebidang tanah yang telah berdiri bangunan tempat tinggal untuk ditempati oleh istri alm bersama dengan anak alm. Tanah yang diwakafkan oleh istri Alm. Rugiyah beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta dengan luas 211 m², tanah tersebut di wakafkan kepada bapak Husen Alwi Assegaf yang berumur 73

tahun, bapak Muhammad Assegaf 58 tahun, dan bapak Haji Muhammad Hasan Maasum 64 tahun mereka merupakan *nazhir* dari Masjid Assegaf yang berada di Surakarta. Tahun 2004, sebelum *nazhir* menerima wakaf tanah dengan bangunan di atasnya terlebih dahulu *nazhir* selaku pengurus masjid memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi dua tanah dengan bangunan di atasnya sehingga yang satu dapat ditempati oleh *wāqif* dan satunya lagi dapat diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena para *nazhir* mengetahui sedikitnya bahwa keadaan ekonomi dari Ibu Rugiyah selaku *wāqif* sedang mengalami kesulitan, namun saran tersebut ditolak oleh *wakif* dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya. Bapak Husen Alwi Assegaf menyebutkan bahwa apabila hendak mewakafkan tanah dengan bangunan di atasnya harus mendapat persetujuan dari anak Alm. sebagai ahli waris, namun Ibu Rugiyah menjelaskan bahwa anak Alm. dalam kondisi tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), karena itu ibu Rugiyah menganggap telah mewakili anak Alm. sebagai wali dari anak Alm. karena memiliki keterbatasan. Anak dari Alm. selama hidupnya dirawat oleh ibunya yaitu Rugiyah dan pamannya yang telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan anak alm hingga berhutang kurang lebih Rp 100.000.000,-. Pada tahun 2011 anak Alm. meninggal dunia, dan pada Februari tahun 2012 paman dari anak Alm. Meninggal dunia dan meninggalkan hutang untuk pengobatan anak Alm.

Status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh *nazhīr* dalam perkara pembatalan *ikrar* wakaf ini berupa tanah seluas 211 m² sertifikat Nomor 902 yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Jika di lihat dari hasil putusan Pengadilan Agama Surakarta yang menyetujui pembatalan *ikrar* wakaf, maka obyek wakaf tersebut kembali kepada Ibu Rugiyah yang mewakafkan tanah dan bangunan, namun obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan tanah SHM Nomor 902 seluas 211 m² terletak di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan nama pemiliknya Ali bin Salim bin Basri Assegaf bertempat tinggal di Wiropaten No. 158 Pasar Kliwon Surakarta tersebut, telah diwakafkan sebelumnya oleh pemiliknya sendiri pada tahun 1970 dan pada saat itu tidak ada bukti satupun yang menyatakan bahwa Ali bin Salim tidak berakal sehat serta tidak ada bukti bahwa Ali bin Salim pada saat mewakafkan adahalangan hukum. Dengan demikian Ali bin Salim bin Basri Assegaf tersebut sebagai wakif pada tahun 1970 telah memenuhi syarat formal. Hasil analisis Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif membuktikan bahwa, sesungguhnya perwakafan yang dilakukan oleh Ibu Rugiyah tidaklah sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam, serta unsur dan syarat menurut hukum positif. Hal ini mengakibatkan dapat dibatalkannya *ikrar* wakaf yang dilakukan oleh Ibu Rugiyah dengan *nazhīr* Masjid Assegaf. Akan tetapi alasan-alasan yang dipaparkan oleh *nazhīr* di muka siding tidak sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh penulis. Menurut hukum Islam dan hokum positif, hal yang dapat mengakibatkan batalnya *ikrar* yang dilakukan oleh Ibu Rugiyah adalah : *Wāqif*, *Wāqif* dalam analisis penulis tidak boleh seseorang yang tidak berakalal sehat dan sempurna, sedangkan alasan *nazhīr* dalam putusan tersebut adalah karena Ibu Rugiyah tidak mengikut sertakan anak dari Alm. Suaminya yang sedang mengalami sakit kejiwaan yang sering kambuh, padahal dalam rukun dan unsur waqif secara jelas dan tegas di atur bahwa *Wāqif* adalah seseorang yang berakal sehat dan sempurna. Harta yang diwakafkan oleh Ibu Rugiyah berupa tanah dan bangunan yang masih di tempati oleh Ibu Rugiyah, dan

keadaan Ibu Rugiyah yang sedang terlilit hutang sehingga tidak memenuhi rukun dan unsur wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. *Ikrar* yang dilaksanakan oleh Ibu Rugiyah tidak di saksi oleh saksi yaitu dua orang saksi sehingga tidak sah *ikrar* yang dilakukan oleh *wāqif* dan *nazhīr*. Tujuan dari wakaf yang tidak dilaksanakan oleh *nazhīr* dari Masjid Assegaf yang merasa tidak harus memanfaatkannya karena merasa bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dapat di wakafkan dilihat dari keadaan Ibu Rugiyah.

D. Kesimpulan

Status obyek wakaf setelah dibatalkan oleh *nazhīr* dalam perkara pembatalan *ikrar* wakaf ini jika di lihat dari hasil putusan Pengadilan Agama Surakarta yang menyetujui pembatalan *ikrar* wakaf, maka obyek wakaf tersebut kembali kepada Ibu Rugiyah yang mewakafkan tanah dan bangunan, namun obyek wakaf tersebut tetap menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hasil analisis Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif membuktikan bahwa, sesungguhnya perwakafan yang dilakukan oleh Ibu Rugiyah tidaklah sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam, serta unsur dan syarat menurut hukum positif. Hal ini mengakibatkan dapat dibatalkannya *ikrar* wakaf yang dilakukan oleh Ibu Rugiyah dengan *nazhīr* Masjid Assegaf.

E. Saran

Bagi masyarakat yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi terlebih dahulu dan memahami apa saja rukun dan syarat serta unsur dan syarat menurut hukum Islam dan hukum positif untuk mewakafkan harta sehingga terhindar dari pembatalan suatu perwakafan yang tidak diinginkan. Bagi *nazhīr*, hendaknya diberi pelatihan khususnya menangani kasus yang seperti ini agar memahami secara benar mengenai perwakafan dan lebih teliti menangani wakaf. Sehingga tidak sembarangan menerima wakaf yang jelas-jelas belum memenuhi rukun dan syarat serta rukun dan syarat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003.
- Ibn Hajr al-Asqolani, *Bulūghul Marâm*, Dâr al-Ilmu, Surabaya, 2007.
- Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Yunus, Arab-Indonesia, PT Hida Karya Agung, Jakarta, 2005.
- Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, tentang hukum perwakafan.
- Sumber Lainnya :
- Direktorat Putusan Pengadilan Agama Surakarta, Putusan Pengadilan Agama

Surakrtanomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, diakses pada tanggal 01-Maret-2016-pukul 09.00 WIB.

Mochammad Rauf, Rukun Dan Syarat Wakaf Menurut Hukum Islam, <<http://MochammadRauf.blogspot.co.id/2015/12/rukun-dan-syarat-wakaf-menurut-hukum-islam.html?1>> diakses pada tanggal 15-Maret-2016-pukul 22.00 WIB.

Lidia Ayuningsih, Wakaf Yang Dilaksanakan Pada Jaman Modern, <<http://LidiaAyuningsih.blogspot.co.id/2015/09/wakaf-yang-dilaksanakan-pada-jaman-modern.html?1>> diakses pada tanggal 09-Maret-2016-pukul 14.50 WIB.